

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG
MERAH YANG MASIH DALAM TANAH**
Studi kasus Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Hukum Islam



Disusun Oleh :

ISNA ROHMATUL AFIYAH

NIM : 132311141

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Isna Rohmatul Afiah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membimbing dan meneliti serta adanya revisi seperlunya, bersama ini kami kirimkan nilai bimbingan skripsi saudara:

Nama : Isna Rohmatul Afiah
Nim : 132311141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah (Studi kasus desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2020
Pembimbing

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Isna Rohmatul A'fiyah
NIM	: 132311141
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah yang Masih dalam Tanah (studi kasus di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)
Pembimbing I	: Supangat, M.Ag.
Pembimbing II	: -

Telah dimunqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1	: Rustam DKAH, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Muhammad Shoim, M.H
Anggota/Penguji 4	: Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik

				di bawah)
15	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘ _	Apostro terbalik
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	_’	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Y

2. Vokal Pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سَأَلَ su’ila

أ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

أ = a dan ا قَالَ = qala

إ = a dan إ قِيلَ = qila

نُ = a dan u يَقُولُ = yaqulu

4. Diftong

أَي = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = Ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah
dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-rahman الْعَالَمِينَ = al-‘alamin

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuh sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa mengasihani kamu.” (QS. An-Nisa’:29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Satori dan Ibu Nurbaeti sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang tak mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terimakasih atas semua pengorbanan, keringat dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.
2. Kakakku tercinta Esti Al-bayyinatunnur, kakak iparku Amin Tohari dan Keponakanku Aisyah Nabilatuzzahra Al-athaya yang setiap kali memberikan semangat dan dorongan dalam mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Brebes, 17 Desember 2020

Deklarator,



Isna Rohmatul Afiyah

ABSTRAK

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sahnya jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Dalam syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada barang yang jelas dapat ditimbang serta dituliskan, selain itu adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Berangkat dari dasar ketentuan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di Desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes bahwa adanya transaksi jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data yang diambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku- buku yang terkait dengan permasalahan diatas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tekhnik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis normatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa mengenai transaksi jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes menurut ketentuan hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena objek jual beli belum jelas dari segi bentuknya, selain itu pembayaran tidak sesuai taksiran pada kesepakatan awal, tetapi pada saat paska panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah adalah sah, hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan, dan menerima jual beli seperti itu. Kemudian dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada ada dalil yang secara eksplisit yang melarang jual beli bawang merah yang masih dalam tanah. Dan yang terakhir, jual beli bawang merah yang masih dalam tanah tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan akal normal manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesaran-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH YANG DALAM TANAH (Studi kasus di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes)”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I dan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Supangat,M.Ag. Selaku pembimbing I Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Nurbaeti dan Bapak Satori, kedua orang tua penulis yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat.
7. Kepada mba dan abangku Esti Al-Bayyinatunnur dan Muhammad Amin Tohari serta keponakan tercinta Aisyah Nabilatuzzahra Al-'Athaya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Brebes,12 Desember 2020

Penulis,

Isna Rohmatul 'Afiyah

NIM: 132311141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
 BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM.....	 12
A. Pengertian Jual Beli	12
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	18
C. Syarat dan Rukun Jual Beli	22
D. Macam-macam Jual Beli	24
E. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang oleh Islam.....	27
F. Sifat-sifat dalam Jual Beli.....	32
G. Hikmah Disyari’atkannya Jual Beli.....	33
 BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH YANG MASIH DALAM TANAH.....	 35
A. Deskripsi Wilayah Desa Rengaspendawa	35

B. Praktik Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah.....	44
C. Pendapat Tokoh Agama Setenpat Mengenai Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH YANG MASIH DALAM TANAH.	60
A. Analisis Praktik Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah di Desa Rengaspendawa	60
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Menurut Tokoh Agama Mengenai Praktik Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita semua tahu agama Islam memandang kegiatan jual beli adalah sebagai perbuatan yang mulia karena disebabkan dapat berguna sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam.

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam hukum Islam dihalalkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad saw menjelaskan tentang agama atau keberagamaan dalam satu kalimat yang sangat singkat, namun padat dan sarat dengan makna, yaitu (المعاملة الدين) *ad-diin al-mu'aamalah/ agama adalah interaksi*.

Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan baik lingkungan hidup maupun mati. Semakin baik interaksi itu, semakin baik pula keberagamaan pelakunya, demikian pula sebaliknya. Hal itu karena Islam datang membawa ajaran yang mengarahkan manusia memperbaiki hubungan antara semua pihak.¹

Sedangkan pengertian jual beli sendiri dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i*, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *asy-syira* (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-ba'i*. Diartikan kata *al-bai* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dengan demikian jual beli adalah

¹ Shihab Quraish, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 15.

tindakan yang berupa tukar menukar harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.²

Dalam muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadi akad jual beli.³

Pada dasarnya akad jual ini diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang ada. Diantara dalil yang membolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (al-Baqarah:275).⁴

Melihat dasar hukum diatas memang Islam sangatlah menghalalkan jual beli. Namun tidak sedikit umat Islam yang tidak memperhatikan ketentuan jual beli yang diatur dalam Fiqh Muamalah, mereka melalaikan hal ini sehingga tidak memperdulikan apakah barang yang mereka makan itu halal atau haram. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan penanggulangannya, agar setiap muslim yang terjun dalam dunia usaha dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram.

Mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at

² Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hal. 99.

³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 69.

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2007) hal 47.

Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madarat*.⁵

Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam Tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan Mengalami berbagai perubahan. dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ⁶

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, no. 2363)

Dengan dasar hadits di atas, bahwa manusia itu diberi kebebasan mengatur kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, Asalkan aturan-aturan dibuat tidak bertentangan Dengan nash maupun maksud syara'. fleksibilitas hukum Muamalat ini tertuang dalam sebuah kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁷

“Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”.

⁵ Prof Muhammad Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), hal 73.

⁶ An-nawawi, *syarah sahih muslim* (Mesir, tnp.1924) XV: 118, Hadits Sahih Riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.

⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hal. 273.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, Meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-quran yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah telah menyediakan segala keperluan manusia. dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, percayaan dan kerelaan, Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, dalam Kenyataannya banyak orang yang beragama Islam Melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka salah satu di antaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Jual beli tanaman yang masih dalam tanah sudah menjadi adat kebiasaan di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dalam bahasa daerahnya jual beli tebasan (*jizaf*).

Al-jizaf ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya

⁸ Al-Baqarah (2): 29

pada dasarnya menggunakan ukuran (dzira'), timbangan (wazn), atau takaran (kail), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat.⁹

Salah satu rukun dan syarat jual beli adalah objek akad harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidak jelasan). Sedangkan di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes melakukan transaksi jual beli bawang merah pada saat bawang merah masih berada di dalam tanah yang belum jelas bagaimana hasil akhirnya, apakah tanaman bawang merah sukses panen atau justru gagal panen.

Di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar desa Rengaspendawa untuk mempermudah proses penjualan bawang merah. Objek jual beli tersebut adalah bawang merah yang masih di dalam tanah dan belum diketahui secara jelas kualitas dan kuantitasnya, bahwa jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa tanjungsari yang saya anggap mengandung unsur maysir dan gharar karena bawang merah masih di dalam tanah dan belum ditimbang secara pasti. Tetapi setelah diteliti, anggapan peneliti terhapus karena jika ditinjau dari praktiknya, maka jual beli tersebut masuk kedalam jual beli jizaf yang diperbolehkan menurut Islam. selain itu juga karena ada unsur kerelaan dari masing-masing pihak. Jika dilihat dari akad transaksinya maka jual beli jenis ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas mengenai praktek jual beli bawang merah yang masih dalam tanah maka telah dirumuskan masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. mengapa praktek jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes terjadi?

⁹ Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj, Juz 2:194

2. Bagaimana pendapat tokoh agama setempat mengenai praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian, seperti berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes.
2. Mengetahui pendapat para tokoh agama setempat mengenai jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme, peneliti mencantumkan beberapa kajian pustaka yang dinilai membantu dalam menyusun tulisan diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Azmy Farrah Sandri tahun 2017 berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistim Tebasan Pisang Kepok (studi kasus di desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”*. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli sistim tebasan pisang kepok dengan membayar uang muka atau uang panjar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan disusun adalah obyek penelitiannya, jika Azmy Farrah Sandri menggunakan transaksi jual beli pisang kepok sistim tebas dengan menggunakan uang muka,

dalam penelitian ini mengenai transaksi jual beli bawang merah yang masih di dalam tanah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Edi Muamar tahun 2018 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah”*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang persoalan bagaimana Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi yang dituliskan oleh Edi Muamar, praktiknya berbeda karena dalam praktik jual beli dilimpahna setelah bawang merah dijual kemuadian bawang merah dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Alasannya petani atau penjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai perawatan tanaman bawang merah hingga panen.
3. Skripsi yang ditulis Dul Jalil tahun 2016 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistim Taksiran (studi kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran di desa Bojong. Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode interview, observasi, dokumentasi. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dituliskan oleh Dul Jalil, dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran menggunakan langkah kaki yang masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang melarangnya dan aja juga yang memperbolehkannya. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana pendapat para

tokoh agama mengenai jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

Dari ketiga kajian pustaka diatas yang telah penulis jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai skripsi yang membahas hukum jual beli bawang merah yang masih dalam tanah. Oleh karena itu seperti yang telah penulis sudah amati, berkaca dari latar belakang diatas penulis menjadikan bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan pada petani bawang merah dan tokoh agama di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Disana sistem jual beli bawang merah yang masih dalam tanah telah menjadi tradisi yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian, misalnya saja masyarakat, lembaga keuangan, atau kelompok masyarakat tertentu, itulah mengapa penelitian ini juga dikategorikan dengan penelitian empirik. Dengan kata lain, untuk jenis penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam hal ini adalah praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-perspektif yaitu penelitian tentang fenomenasosial yang berhubungan dengan praktik jual beli. Fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat tersebut dikumpulkan, dikemas, lalu disusun secara sistematis untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan mengenai fakta-fakta tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dalam membahas praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menggunakan hukum Islam guna mengetahui apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak.

4. Populasi dan Sampel

dalam penelitian ini, untuk mengambil sampel dan populasi peneliti menggunakan tokoh agama setempat terkait jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, adapun teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yakni pemilihan orang-orang sebagai sampel dengan ciri-ciri spesifik yang dimilikinya sehingga sampel tersebut benar relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan mengenai masalah yang dibahas selama penelitian. Pengamatan dalam penelitian ini bersifat pasif, dimana peneliti tidak bersifat interaksi hanya hadir di tempat kegiatan dan mengamati proses interaksi pihak terkait praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

b. Wawancara

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dengan menggunakan wawancara peneliti akan mengetahui secara mendalam, dan dapat

menginterpretasi situasi dan fenomena secara lebih baik dari pada observasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden mengenai teori yang diteliti, dalam hal ini jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dokumen-dokumen yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana yang akan dipaparkan dan diuraikan adalah informasi sesuai pengamatan di lapangan. Adapun data yang diperoleh yakni data deskriptif yang kemudian di analisis dengan metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku dari sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan perspektif hukum yaitu hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini menguraikan gambaran umum yang terdiri dari Jual Beli, syarat jual beli, landasan jual beli. Sub yang pertama berisi tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli. Sub yang kedua berisi tentang pengertian pembatalan akad, syarat pembatalan akad.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang deskriptif penelitian, analisis data dan pembahasannya.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan bab IV. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.¹⁰

Jual Beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatan, kelezatan, dan daya tarik, serta penukarannya bukan hanya berupa emas saja, tetapi ada sesuatu barang atau benda yang biasanya digunakan selain emas, sehingga biasanya dapat disebut perak dan tidak merupakan hutang baik barang tersebut di hadapan pembeli atau tidak.¹¹

Definisi البيع secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu Menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat ab

adi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹²

Menurut Al-Kasani, Secara linguistik al bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta (maal.) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta yang diaksud di sini, diartikan harta yang mempunyai manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk

¹⁰ H. Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 300

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53

¹² M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Perintika, 2009), hlm. 53

menggunakannya, cara tersebut yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹³

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira' (membeli). Dengan demikian kata al-bai' disamping bermakna kata jual kata beli.¹⁴

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”* (QS. Fathir : 29)¹⁵

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

Kesimpulan dari para pendapat ulama diatas adalah jual beli merupakan” tukar menukar harta dengan harta,dengan cara cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”, namun perbedaannya

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

¹⁴ Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 65

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

¹⁶ Ruf'ah Abdulah, *Op. cit*, hlm. 65

terletak pada manfaat jual beli, Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya, sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaaat sebagai jual beli. Sedangkan syafiiyah dan Hanbaliyah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli terlalu umum, didalam hal ini yang dimaksudkan adalah ijab qabul. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalkan sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun dalam definisinya dikemukakan mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.¹⁷

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁸
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67

¹⁸ Muslich Ahamad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, hal. 175

- c. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁹
- d. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengik at kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syar'i. Yang dimaksud sesuai dengan syar'i adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum islam.

Dalam teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan muamalat secara jujur dan benar, jual beli merupakan Muamalat yang dihalalkan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69

²⁰ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), hlm. 97

Allah. Dalam praktek jual beli Islam mengajarkan Kepada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dibenarkan.²¹ di dalam bermuamalah Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firmanNya:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...²²

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

Jual beli adalah suatu Muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia di tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip Muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²³

Mengetahui hukum jual beli menurut teori Islam sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan melaksanakan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Menurut beberapa pendapat beberapa

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 12

²² Al-Maidah (5): 2

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hlm. 15-16

ulama dari berbagai madzhab seperti halnya jumhur yang tidak membolehkan jual belibarang yang tidak tampak (*bai'ul ma'dum*), yang belum jelas sifat dan keadaannya. Seperti dalam suatu hadits Nabi yang melarang jual beli *habalul Habalah* yaitu anak onta yang masih dalam perut seperti yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu pada zaman jahiliyah. Rasulullah mencegah jual beli ini karena menurut syariat Islam mengandung unsur gharar, ketidakjelasan yang diadakan.

Jual beli salam bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan dan tidak dikemukakan jangka waktunya sama, seperti halnya didalam definisi Hanafiyah. Syafiiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik, namun mencegah masuknya jual beli mu'athan, menurutnya makna mu'awadhah itu ungkapan zhahir yang menunjukkan ungkapan saling tukar menukar, yaitu ijab kabul melalui ucapan. Sedangkan dalam jual beli muathan tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama muta'akhirin memperbolehkan bai' al-muathan. Selain itu makna muawadhah mengecualikan akad nikah dan pinjam meminjam. Karena keduanya menurut adat tidak dinamakan muawadhah. Sedangkan Hanabilah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli yaitu memindahkan kepemilikan.²⁴

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁵

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang, dari kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, perkataan jual

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9-13

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366.

beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²⁶

Peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar sukarela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar menukar yang sah), dari definisi ini dapat dikemukakan kesimpulan jual beli dengan cara yang pertama pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan yang kedua memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

harta disini adalah objek hukum yang meliputi seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli dalam bentuk barter atau pertukaran barang dapat dikatakan jual beli dalam bentuk tradisional.

Sedangkan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan adalah milik/ harta itu dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁷

B. Landasan Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam ayat:

a) Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 3

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 139- 140

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)

c) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa ayat 29).

2. As-Sunnah

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمر و عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى عن بيع النخل حتي يصلح, وعن بيع الورق نساء بنا جز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صل الله عليه و سلم عن بيع النخل حتي يأكل منه حتي يوزن²⁸

“Diberitahukan kepada kami Abu Walid memberitahukan kepada kami bagian dari Amru dari Abi Bakhtari, berkata aku bertanya Ibnu Umar ra. Tentang akad salam pada pohon kurma. Ia pun menjawab, Nabi SAW. melarang menjual buah sampai terlihat matangnya dan dari jual beli perak dengan kontan. Dan aku bertanya kepada Ibnu Abas tentang salam pada pohon kurma, ia menjawab Nabi saw. melarang jual beli kurma hingga ia memakan, dimakan, atau

²⁸ Said Abdurahman Musa Al kozaki, *Sohihul Al Bukhori*, Beirut , Darul Umar, 3771 , hlm. 35

*ditimbang, aku bertanya, apa yang ditimbang? Seseorang disampingnya berkata, sampai ia ditaksir”.*²⁹

Jual beli yang dimaksud yaitu harus menggunakan takaran serta timbangan dan perhitungannya sehingga semua menjadi jelas dan tidak ada unsur gharar, serta keragu ragan.

Diantara hadits yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عن رفاعة بن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيّ الكسب الطيب؟ قال : يا قال
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورز(رواه البزار وصححه الحاكم)

“Rifa”ah bin Rafi”, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)³⁰

Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع
النبیین والصدّيقين والشهداء(رواه الترمذي)

“Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”. (HR. Tarmizdi)³¹

3. Ijma’

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual

²⁹ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih AL Imam Bukhari*, Jakarta, Pustaka azzam, 2007, hlm . 130.

³⁰ Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah, hlm. 158

³¹ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan atTirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th. hlm. 341.

beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.³²

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma ulama, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.³³

Ulama sepakat dengan alasan bahwasannya manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. mengacu pada Al-Quran dan Hadits hukum jual beli diperbolehkan, namun pada situasi tertentu hukum itu bisa berubah menjadi sunah, wajib, haram, dan makruh.³⁴

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.³⁵

Dari isi kandungan Al-Quran serta hadis Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib contohnya apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan maka, penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya, contoh yang haram apabila memperjual belikan barang yang dilarang dijual seperti daging babi, anjing dan lain sebagainya. Serta contoh yang nadb atau sunah yaitu seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: 2007,

³³ Hidayat, *Fiqh...*, hlm. 15.

³⁴ <http://HukumJualBeliDalamIslam.Blogapot.co.id/2013/05/PengertianDanDasarHukumJualBeli>. 21/05/2017

³⁵ Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Cet. XXI Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th., hlm. 252.

dia menjualnya. Contoh yang makruh yaitu memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³⁶

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).³⁷:

- a. Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
 1. Baligh dan berakal
 2. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
 3. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- b. Ma'qud Alaih (objek akad)

³⁶Hidayat, *Fiqh..*, hlm. 16

³⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 7.

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

c. Shigat (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.³⁸

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua.⁴⁰

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.⁴¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj.* “Fiqh Sehari-hari”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, hlm. 364.

³⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj.* “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 121.

⁴¹ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj.* “*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 797.

rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.⁴²

2) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).⁴³

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003, hlm. 128

⁴³ *Ibid.*, hlm. 128

Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴⁴

3) Jual-Beli *Fasid*

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, bahwa fasid dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.⁴⁵

b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:⁴⁶

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 75

lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁴⁷

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada
- Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁴⁸

c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁴⁹

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

⁴⁷ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 143.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 76.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 123.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

E. Macam- Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jumhur ulama, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Jumhur ulama membagi hokum jual beli menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli shahih, fasid, dan batal.⁵¹

1. Terlarang Sebagai Ahlih (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 78.

⁵¹ Rahmat Safi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93

bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

a. Jual beli orang gila

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Begitu pula seperti orang mabuk, sakalor (ayan atau epilepsi) dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Namun menurut Syafi'iyah, jual beli oleh anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah sebab tidak ada ahlih.

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, jual beli oleh anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Dengan dasar untuk melatih kedewasaan dengan memberikan kuasa berupa keleluasan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Safi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).⁵²

Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual beli fudhul

⁵² <http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal, 17 oktober 2020 Pukul 11.53WIB

jual beli milik orang tanpa seizinnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafi dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁵³

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah. Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahliwarisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak.

g. Jual beli orang yang sedang dalam bahaya (jual beli malja')

yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid dan batal menurut Hanafiyah.

2. Terlarang Sebab Sighat

Jual beli haruslah didasarkan pada keridaan pihak yang melakukan akad, dengan demikian ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah oleh jumhur ulama.

⁵³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ..., hlm. 94-95

Ada beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama, antara lain:

- a. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan.
 - b. Jual beli melalui surat atau utusan, telah disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
 - c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.⁵⁴
3. Terlarang Sebab Ma'qud 'alaih

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma' qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.⁵⁵

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh para ulama tetapi masih di perdebatkan ulama lainnya, antara lain:

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 95-97

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 97

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- c. Jual beli gharar, Jual beli gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial, hal ini disebabkan adanya keraguan terhadap barang yang diperjual belikan.⁵⁶

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang telah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

- a. Jual beli riba
Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat,

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103

pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.⁵⁷

F. Sifat-Sifat dalam Jual Beli

Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara' , baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (fasid) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁵⁸

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli yang akadnya tidak memenuhi ketentuan syara' , berdasarkan hadits:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

Artinya: *"Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak"*. (HR. muslim 5/132: 1718).⁵⁹

Berdasarkan hadits diatas jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak, baik dalam hal muamalah maupun ibadah

Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara' . Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasanya:

⁵⁷ Ibid., hlm. 105

⁵⁸ Rahmat Safi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92

⁵⁹ Ibid. Hlm. 92

Jual beli sahah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang ber akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Jual beli rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

G. Hikmah Disyari'atkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan suatu karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku agar mereka mengenal satu sama lain. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri mereka saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.⁶⁰

Islam mensyari'atkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyari'atan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hokum Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah Q.s Al-maidah ayat 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 105

Artinya: *“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?⁶¹*

⁶¹ Qur'an surah Al-maidah (5) ayat 50.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH YANG MASIH DALAM TANAH

A. Deskripsi Wilayah Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

1. Sejarah Desa Rengaspendawa

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang awal mula terbentuknya Desa Rengaspendawa. Berawal dari pasukan Mataram dalam serangan ke Benteng VOC Batavia yang mengalami kegagalan maka seluruh pasukan tercecer sepanjang pantura yang tak boleh pulang ke Mataram tapi langsung berbaur dengan penduduk setempat. Maka ribuan pasukan yang terdampar di Brebes juga langsung berbaur dengan masyarakat dan semua berganti nama dan berganti penampilan. Dalam pasukan yang terdampar, tersebutlah ada orang yang bernama Depeng (nama samaran) dengan 4 temannya ke selatan berhenti diperkampungan yang disitu ada pohon Rengas besar dengan sumber air yang cukup maka beliau bermukim dan mulai menanamkan pengaruhnya.

Pada tahun tahun 1809 yang menjadi Bupati Brebes adalah K.A. Arya Singasari Pranata Yuda I (Kisura) asal Karawang. Dia yang menghentikan dinasti Pusponogoro. Beliau mulai membangun kabupaten Brebes dengan infrastuktur dan membentuk wilayah kecamatan dan desa-desa. Maka ada perintah kampung-kampung harus membentuk pemerintahan desa dan dukuh-dukuh di sekitarnya. Maka ki Depeng yang sudah naik haji dan berganti nama menjadi KH. Khanafiyah pun bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Disepakati nama sebuah desa Rengaspendawa. Diambil dari nama pohon besar (Wit Rengas) dan Pandawa diambil dari 5 tokoh

intelektual asal mataram tersebut yang semuanya menyembunyikan jati dirinya.⁶²

Pada awal tahun 1810 berdirilah desa Rengaspendawa yang terdiri dari 5 pedukuhan:

- 1) Rengaspendawa
- 2) Dukuh Rantam
- 3) Dukuh Cecek
- 4) Kedawon
- 5) Penjalin Banyu

Nama-nama itu diambil dari kearifan lokal masing-masing dan semuanya berciri agraria dengan ciri-ciri pembagian air (penjalin banyu) yang dialihkan dari sungai besar ke sungai kecil hingga mengairi ke seluruh pertanian.

Rengaspendawa ikut dalam distrik Larangan. Dalam 5 pedukuhan secara birokrasi sampai sekarang hanya ada 3 dusun, antara lain:

Kadus I : Rengaspendawa

Kadus II : Kedawon

Kadus III : Penjalin Banyu

Berikut nama-nama urutan Kepala Desa yang menjabat desa Rengaspendawa sampai sekarang:

- 1) KH. Khanafiyah
- 2) H. Sholeh
- 3) Dahlan
- 4) H. Harun
- 5) H. Abdullah
- 6) Karmono
- 7) H. Ismail Idris
- 8) Faizal Muiz
- 9) Sumardi S.H

⁶² Profil sejarah Desa Rengaspendawa

2. Keadaan Geografis

Kita tahu bahwa pemerintah yang terendah dalam struktur pemerintahan di Negara kita adalah desa, dalam pertumbuhannya menurut sejarah menunjukkan potensi dan kemampuan yang sangat besar bagi ketahanan Nasional pada seluruh kegiatan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Desa Rengaspendawa merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah +37.804,80 Ha/M2 yang terdiri dari 350,00 Ha/M2 luas tanah pemukiman, 613,80 Ha/M2 tanah persawahan, 28.417,00 Ha/M2 tanah kuburan, 734,00 Ha/M2 Perkantoran, dan 7.690,00 Ha/M2 luas prasarana umum lainnya dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah Utara : Desa Tegal Gandu/ Kec. Wanasari.
- Sebelah Timur : Sungai Pemali/ Kec. Songgom.
- Sebelah Selatan : Desa Kedungbokor/ Kec. Larangan.
- Sebelah Barat : Desa Sitanggal/ Kec. Larangan.⁶³

3. Keadaan Penduduk

Diantara unsur-unsur sebuah negara yaitu meliputi wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Inilah kesepakatan umum yang diakui oleh bangsa-bangsa seluruh dunia sebagai hasil konvensi Jenewa.⁶⁴ Jika sebuah negara atau kota bahkan tingkatan yang paling sederhana yaitu desa, tanpa adanya penduduk maka belum dapat dikatakan desa, bisa jadi sebuah lahan tandus atau kosong. Sebaliknya adanya pemukiman penduduk sudah tentu menunjukan adanya desa yang lengkap dengan perangkat pemerintahnya. Sebuah makna yang demikian inilah penduduk menjadi komponen terpenting adalah sebuah wilayah atau desa, yang keberadaannya menunjukan sebuah

⁶³ Hasil wawancara Fahruri, Sekertaris desa Rengaspendawa, pada tanggal 23 september 2020.

⁶⁴ Miriyam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 41-42.

tatanan kehidupan sosial yang teratur dan terarah sejalan dengan norma-norma penduduk yang berlaku.

Berdasarkan data yang ada, yang diperoleh dari pemerintahan desa Rengaspendawa bahwa jumlah penduduk Desa Rengaspendawa tahun 2018 tercatat sebanyak 19.458 jiwa, terdiri dari 9.806 jiwa laki-laki dan 9.652 jiwa perempuan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.423 KK.⁶⁵ Dari penduduk yang ada tidak menutup kemungkinan ada penduduk yang belum tercatat sebagai penduduk asli daerah, karena merantau keluar kota atau bekerja diluar negeri menjadi TKI, sehingga tidak teregistrasi sebagai penduduk desa. Untuk mengetahui jumlah secara rinci mengenai jumlah penduduk yang ada di Rengaspendawa maka dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1

jumlah Penduduk berdasarkan Usia	
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2.523 orang
Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1.474 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	3.541 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	761 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	2.511 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	211 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	68 orang

Dan untuk mengetahui jumlah penduduk melalui tingkat pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁵ Arsip data desa Rengaspendawa tahun 2018

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	501,00
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	15,00
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	8,00
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	1.854,00
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	4.705,00
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	262,00
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	452,00
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	383,00
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	351,00
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	186,00
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	274,00
Jumlah penduduk sedang D-1	187,00
Jumlah penduduk tamat D-1	103,00
Jumlah penduduk sedang D-2	160,00
Jumlah penduduk tamat D-2	83,00
Jumlah penduduk sedang D-3	135,00
Jumlah penduduk tamat D-3	86,00
Jumlah penduduk sedang S-1	92,00
Jumlah penduduk tamat S-1	60,00

Memahami akan tabel diatas, begitu pentingnya taraf pendidikan penduduk sebagai modal untuk mengembangkan potensi alam yang ada. Tingginya tingkat pendidikan akan menjadi tingkat keberhasilan atau kesuksesan dalam mengembangkan profesi atau pekerjaan yang akan di geluti.

Dari pandangan ini jelas menunjukkan bahwa desa Rengaspendawa memiliki kepedulian dalam mengembangkan dunia pendidikan sebagai bekal bagi generasi penerus untuk dimasa yang akan datang.

Diantara kepedulian penduduk dalam mengembangkan dunia pendidikan, hal ini tercermin dari sarana dan prasarana pendidikan. Dari data yang ada didesa Kalianyar, sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat TK sampai SMA, yaitu:

Tabel 3

Nama	Jumlah	Kepemilikan		Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
		Pemerintah	Swasta		
Play group	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK	3,00	0,00	3,00	9,00	2.523,00
SD/ sederajat	10,00	5,00	5,00	118,00	1.670,00
SMP/ sederajat	3,00	1,00	2,00	87,00	681,00
SMA/ sederajat	3,00	0,00	3,00	48,00	178,00

Adanya beberapa sarana pendidikan turut mewarnai kepedulian penduduk dalam mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan kearah yang lebih baik. Dengan demikian karakteristik masyarakat desa Rengaspendawa dapat dikatakan sebagai penduduk yang peka dan peduli dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan sebagai potensi SDM untuk kelangsungan generasi penerus, yang tidak menutuk kemungkinan untuk mengembangkan SDA yang ada.

4. Kehidupan Beragama

Untuk persoalan kehidupan beragama adalah bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat desa Rengaspendawa. Pengembangan nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari perintah Tuhan yang harus ditunaikan dalam segala dimensi kehidupan. Pada makna, yang demikian inilah pemahaman agama Islam harus diterjemahkan dalam tingkah laku, pola pikir, cara pandang hingga orientasi hidup. Artinya agama harus dijadikan sebagai pedoman hidup, karena dengan agama hidup akan terarah dan sejalan dengan apa yang akan dititahkan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Sebenarnya ada tiga persoalan yang perlu dan harus diperhatikan bagi masyarakat Desa Rengaspendawa, atas pengembangan nilai-nilai religi atas kehidupan sehari-hari yakni:

- 1) Islam harus dipahami sebagai agama keadilan sosial, artinya peran dan tingkah laku manusia harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakatnya. Disini masyarakat dituntun untuk mengembangkan sikap toleransi, kepekaan sosial, saling menghormati, dan sikap ringan tangan sesama manusia. Sehingga terciptalah tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis, harmonis dan strategis.
- 2) Islam bukan sebuah agama kalangan sesepuh, kyai, ustad, atau milik para ulama. Artinya pengembangan dakwah-dakwah Islam tidak hanya terfokus oleh mereka yang disebut ustad, kyai, atau para ulama, namun persoalan pengembangan dakwah sebagai syiar Islam adalah kewajiban umat Islam. Disinilah siapapun orangnya memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai religi bagi diri pribadi khususnya, dan lingkungan sekitar pada umumnya.
- 3) Islam tidak mengharuskan untuk selalu taklid terhadap persoalan fiqih ibadah, karena selama masyarakat selalu mengklaim atas persoalan madzhab yang layak untuk dijalankan pada ritualitas

keagamaan. Yang pada akhirnya timbul fantik madzhab yang berlebihan, yang membutuhkan mata hati untuk menerima madzhab lain. Akibatnya semua ini akan berujung pada konflik horizontal dalam pengembangan nilai-nilai dakwah Islam pada kehidupan sehari-harinya. Tidak menutup kemungkinan, dampak buruk yang terjadi adalah perpecahan umat.

Tidak terlepas dari ketiga hal tersebut, sebagai wujud masyarakat yang sedang membangun dalam pengembangan dan kepedulian syiar Islam, pondok pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya yang bisa dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4

Lembaga Pendidikan Formal Keagamaan	
Nama	Jumlah
Raudhatul Athfal	3,00
Ibtidaiyah	5,00
Tsanawiyah	2,00
Aliyah	1,00
Ponpes	1,00

5. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduk sebagai buruh tani dan petani itu sendiri, selain itu juga untuk menjang ekonomi masyarakat Rengaspendawa tidak jarang atau banyak yang bekerja sebagai buruh migran baik perempuan maupun laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

MATA PENCAHARIAN POKOK		
Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)

Petani	882,00	365,00
Buruh Tani	3.007,00	1.114,00
Buruh Migran Perempuan	0,00	156,00
Buruh Migran Laki-laki	38,00	0,00
Pegawai Negeri Sipil	72,00	33,00
Dokter Swasta	1,00	0,00
Bidan Swasta	0,00	3,00
Perawat Swasta	3,00	0,00
TNI	2,00	1,00
POLRI	4,00	0,00
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	36.731,00	0,00

Disamping itu untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, desa Rengaspendawa ini mempunyai lembaga ekonomi yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan mereka sekaligus dapat membantu untuk menyerap pengangguran menjadi tenaga kerja pada lembaga tersebut.

Tabel 6

Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa / Kelurahan			
Jenis	Jumlah/ Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Unit Desa	0,00	0,00	0,00
Koperasi Simpan Pinjam	1,00	1,00	435,00
Kelompok Simpan Pinjam	8,00	8,00	80,00

Dengan beraneka ragamnya mata pencaharian masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Rengaspendawa adalah masyarakat yang mandiri, berkarya bakti untuk mencapai kehidupan yang lebih

layak menuju hidup yang sejahtera sandang, pangan, dan papan. Untuk mengetahui secara jelas tentang kondisi kesejahteraan masyarakat Rengaspendawa sebagai tolak ukur perekonomian yang telah ada, maka bisa dilihat melalui data sebagai berikut:

Tabel 7

Kesejahteraan Keluarga	
Jumlah Keluarga prasejahtera	2.786 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	594 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	402 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	872 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	12 Keluarga
Total Jumlah Kepala Keluarga	4.666

B. Praktik Jual Beli Bawang Merah yang Masih dalam Tanah

Bawang merah, semua orang sudah tidak asing lagi dengan komoditas sayuran ini. Jika menyebutkan komoditas sayuran bawang merah, pasti akan terbesit dalam benak nama wilayah yaitu Brebes Jawa Tengah, bahwa komoditas sayuran ini berasal dari wilayah Brebes. Tidak heran jika Brebes disebut sebagai wilayah sentra penghasil bawang merah hal ini dibuktikan dengan data BPS Jawa Tengah bahwa produksi bawang merah di Brebes pada tahun 2014 mencapai 72,65% dari luas lahan 24.910 Ha, sedangkan kontribusi 34 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah total 25,35% dari area seluas 12.700 Ha.⁶⁶

Bawang merah merupakan komoditi hortikultura yang memiliki nilai ekonomi cukup penting di Indonesia. Kabupaten Brebes merupakan sentra produksi bawang merah terbesar namun pertumbuhan produktivitasnya tergolong rendah. Desa Rengaspendawa merupakan desa

⁶⁶ <http://jateng.bps.go.id/>. Diakses Tanggal 14 Oktober, Pukul 19.43 WIB

di Kabupaten Brebes yang mengalami masalah kelangkaan bibit yang menyebabkan harga bibit menjadi mahal. Perbedaan harga dan biaya pada sistem penjualan tebasan dan setelah panen menyebabkan adanya perbedaan pendapatan.⁶⁷

Tanaman bawang merah termasuk tanaman yang lebih suka tumbuh di daerah beriklim kering dengan ketersediaan air yang cukup. Hal ini dikarenakan tanaman bawang merah sangat peka terhadap curah hujan dengan intensitas yang tinggi . Biasanya suhu yang cocok untuk bawang merah adalah 25-32 °C dan tanaman bawang merah juga membutuhkan penyinaran cahaya matahari yang maksimal, minimal 70% penyinaran.⁶⁸

Di Desa Rengaspendawa petani bawang merah biasa memulai penanaman bibit ketika saat musim hujan tiba hingga musim kemarau. Disebabkan karena kebanyakan lahan persawahan di desa Rengaspendawa termasuk dalam kategori lahan persawahan tadah hujan, dimana apabila sudah memasuki musim penghujan air mencukupi maka segala macam pertanian akan berjalan. Dan sebaliknya apabila sudah memasuki musim kemarau tidak ada ketersediaan air dan aktifitas pertanian dihentikan. Meskipun tanaman bawang merah lebih bagus ditanam saat musim kemarau, karena risiko kerusakan oleh cuaca lebih kecil dibandingkan dengan musim penghujan dengan risiko yang lebih besar diakibatkan oleh cuaca, hal ini dapat diminimalisir dengan pemilihan benih untuk menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan juga pemeliharaan yang lebih ekstra seperti penyemprotan yang lebih sering untuk menghindarkan rusaknya daun bawang merah karena hujan.⁶⁹

Jual beli bawang merah yang masih dalam tanah merupakan sama halnya dengan jual beli bawang merah sistem tebasan atau borongan,

⁶⁷ <https://repository.ipb.ac.id/handle/> diakses tanggal 14 oktober, 20.12 WIB

⁶⁸ Nani Sumarni & Achmad Hidayat, *Budidaya Bawang Merah* (Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2005), hlm. 3

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Catim Selaku Petani Bawang Merah, Tanggal 6 september 2015, Pukul 15.25 WIB.

kerana keduanya dalam hal praktinya merupakan hal yang sama. Jual beli bawang merah dengan sistim tebasan merupakan jual beli yang akadnya dilakukan ketika bawang merah masih berada di dalam tanah.

Tanaman bawang merah umumnya dapat dipanen pada usia 55-60 hari akan tetapi hal ini bisa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cuaca dan benih itu sendiri. Cuaca dapat mempengaruhi faktor usia tanaman bawang merah, ketika tanaman bawang merah ditanam pada musim penghujan biasanya tanaman bawang merah akan dipanen pada usia 53-57 hari, sedangkan apabila tanaman bawang merah ditanam pada saat musim kemarau waktu pemanenannya sekitar 57-60 hari. Faktor kedua yang mempengaruhi usia pemanenan tanaman bawang merah yaitu karena bibit bawang merah itu sendiri. Apabila benih bawang merah disimpan lama sekitar 3 bulan, maka bawang merah dapat dipanen pada usia 53-57 hari, sebaliknya ketika benih bawang merah disimpan kurang dari 3 bulan, umumnya tanaman bawang merah dapat dipanen ketika berumur 57-60 hari. Meski demikian, faktor benih bawang merah tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan faktor cuaca dalam mempengaruhi usia tanaman bawang merah hingga layak panen.⁷⁰

Di Desa Rengaspendawa pada umumnya petani menawarkan tanaman bawang merah kepada tengkulak pada saat usia bawang merah masih berumur 45 hari, atau bahkan para tengkulak yang mendatangi langsung ke lapangan untuk meninjau tanaman bawang merah milik para petani. Namun jika dipasaran harga bawang merah sedang mengalami kenaikan, pada usia 40 haripun para tengkulak sudah berani melakukan akad jual beli.

Di desa Rengaspendawa dalam melakukan penjualan bawang merah kepada tengkulak ada 3 yaitu dengan cara tebasan, kiloan/timbangan, dan lirikan. Yang pertama tebasan atau taksiran, penjualan ini

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Karsiwen Selaku Petani Bawang Merah, Tanggal 11 September 2020, pukul 16.40 WIB

objek yang akan di jual belikan belum diketahui kualitas dan kuantitasnya karena tanaman bawang merah belum dipanen. umumnya penjualan ini dilakukan ketika usia tanaman bawang merah masih berumur 45 hari sampai 52 hari dari 55-60 hari dari masa pemanenan.

Yang kedua dengan cara kiloan/ penimbangan hasil panen, yaitu dengan cara menjual tanaman bawang merah yang sudah dipanen dan sudah dibersihkan daunnya kemudian ditimbang untuk mengetahui besar kuantitasnya bawang merah tersebut. Cara penjualan dengan metode kiloan/ timbangan sudah dapat kita ketahui dengan jelas seberapa besar kualitas dan kuantitasnya bawang merah tersebut.

Dan cara yang terakhir dengan cara penjualan larikan, yaitu penjualan bawang merah yang sudah dipanen dari lahan kemudian dijejerkan di samping jalan, baik di jalan persawahan maupun di jalan pemukiman penduduk. Cara penjualan ini tidak memerlukan penimbangan terlebih dahulu melainkan hanya dengan menebas bawang merah atau menaksir kuantitas atau kadar hasil panen. penjualan dengan cara larikan sudah dapat diketahui kualitas dari bawang merahnya, sedang untuk kuantitasnya masih belum diketahui. namun meskipun belum diketahui kuantitasnya secara pasti seperti halnya dengan cara penimbangan, petani maupun tengkulak sudah bisa memperkirakan kuantitas biasanya tidak jauh beda dengan cara ditimbang.

Penjualan dengan cara larikan dan tebasan mempunyai persamaan yaitu, bawang merah yang akan dijual sama-sama tidak diketahui kadar dan kuantitasnya. Perbedaannya penjualan dengan cara tebasan belum diketahui kualitas dan kuantitas bawang merah yang akan diperjual belikan sedangkan penjualan dengan cara larikan hanya kualitas objeknya saja yang sudah diketahui sedangkan kuantitasnya tidak

Di Desa Rengaspendawa penjualan bawang merah dengan cara tebasan merupakan cara paling digemari dan banyak dilakukan oleh para petani. Karena menurut mereka penjualan dengan cara tebasan merupakan cara yang praktis dan efektif. Selain itu cara ini sudah berlangsung lama

dilakukan oleh petani di Desa Rengaspendawa karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.

dalam prakteknya jual beli tebasan merupakan cara yang sering pakai oleh para petani di Desa Rengaspendawa dibandingkan dengan cara timbangan dan larikan. Apabila penjualan bawang merah melalui cara tebasan tidak laku dijual, maka barulah bawang merah dijual dengan cara timbangan atau larikan.

Umumnya dalam pelaksanaan akad jual beli tebasan bawang merah dilakukan ketika 3-7 hari sebelum dipanen, pada saat dilakukannya akad ketika tanaman bawang merah masih berada di dalam tanah dan sudah terlihat umbi bawang merahnya tetapi belum layak untuk dipanen, karena masih ada kesempatan untuk memperbesar umbi bawang merah dan daun bawang merah masih berdiri tegak dan segar. Sedangkan bawang merah yang sudah siap panen dan bawang merah harus sudah merebah ke tanah.⁷¹

Berikut merupakan gambaran tanaman bawang merah yang siap untuk dipanen.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Sukroli selaku tengkulak bawang merah, wawancara pada tanggal 17 september pukul 15.00 WIB.

Gambar1. Lahan Tanaman Bawang Merah yang Layak untuk Panen



Seperti yang telah dijelaskan di atas bawang merah mudah rusak oleh berbagai faktor seperti cuaca dan hama penyakit. Faktor cuaca yang dapat merusak tanaman bawang merah ialah intensitas hujan yang tinggi di malam maupun siang hari. Karena bawang merah merupakan tumbuhan yang tidak memiliki tangkai melainkan hanya ada daun kemudian langsung umbi dan akar. Dengan susunan seperti ini menyebabkan bawang merah rentan rusak diakibatkan karena cuaca. Faktor selanjutnya yang dapat merusak tanaman bawang merah ialah faktor hama penyakit pada bawang merah yang mengakibatkan bawang merah gagal panen atau mengurangi hasil panen. Hama utama bawang merah adalah ulat *spodoptera exigua*, ulat tanah (*agrotis ipsilon*), dan thrips *tabacci*. Kedua ulat tersebut memotong daun, menggerek permukaan bagian dalam daun

sehingga daun terkulai dan mati. Serangan ulat bawang menyebabkan kehilangan hasil sampai 57 persen.⁷²

Di Desa Rengaspendawa mekanisme dalam melakukan penebasan tanaman bawang merah setidaknya ada 3 cara yang dilakukan yaitu dengan cara langkah kaki, hitungan dan tindakan. Cara yang pertama yaitu tebasan dengan langkah kaki adalah tengkulak mengitari lahan petani untuk menghitung berapa langkah yang diperoleh dari luas lahan bawang merah tersebut. Setelah sudah dipastikan berapa langkah kaki yang diperoleh dari perhitungan tengkulak, maka akan dikalikan dengan perkiraan berat bawang merah per langkah. Dari hasil perkalian tersebut merupakan hasil dari tebasan atau perkiraan bawang merah yang akan diperoleh kelak. Seperti misalnya, petani memiliki lahan tanaman bawang merah seperempat bahu, kemudian tengkulak mengecek dengan cara mengitari lahan dengan langkah kaki dan diperoleh 750 langkah, tengkulak memperkirakan berat bawang merah perlangkahnya adalah 2 kg. Maka jumlah dari langkah kaki yang diperoleh dikalikan dengan perkiraan berat perlangkahnya yaitu $750 \text{ langkah} \times 2 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$ atau sama dengan 1,5 ton atau 12 kwintal hasil bawang merah yang akan diperoleh ketika sudah dipanen.

Kemudian cara yang kedua yaitu tebasan dengan menggunakan metode hitungan. Cara ini merupakan metode untuk menaksir besarnya kadar atau kuantitas bawang merah dengan menghitung banyaknya rumpun bawang merah setiap bedengan kemudian dikalikan dengan asumsi berat bawang merah per kilo gramnya. Contohnya, petani memiliki tanaman bawang merah seperempat bahu, terdapat 60 bedeng bawang merah, setiap satu bedengan terdiri dari 10 larik bawang merah, dan setiap satu larik terdapat 100 rumpun bawang merah kemudian dikalikan dengan asumsi setiap 100 rumpun bawang merah adalah 3 kg bawang merah.

⁷² Budi Samadi & Bambang Cahyono, *Bawang Merah Intensifikasi Usaha Tani* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 52.

Maka, 3 kg x 10 larik x 60 bedengan = 1.800 kg atau 1,8 ton atau 18 kwintal yang akan diperoleh nanti setelah panen.

Dan cara yang terakhir adalah penebasan dengan cara tindakan, yaitu memperkirakan hasil bawang merah yang akan diperoleh dengan melihat dari berapa luasnya lahan. Misalnya untuk luas lahan seperempat bahu umumnya dapat diperoleh 400 tindakan atau setara dengan 800 langkah kemudian dikalikan dengan asumsi berat bawang merah yang satu langkah itu 3-4 kg itupun bergantung pada besar kecilnya umbi bawang merah.⁷³

Ketiga cara yang sudah dijelaskan diatas merupakan cara yang gunakan oleh para tengkulak, sedangkan cara tebasan yang dilakukan oleh para petani adalah menggunakan besarnya jumlah benih yang ditanam dalam luas lahan tertentu. Petani mengasumsikan jika luas lahan setengah bahu dengan kapasitas benih bawang merah mencapai 6 kwintal, kemungkinan hasil yang akan diperoleh mencapai 2,8 - 3 ton jika umbi bawang merah berukuran besar. Jika umbi bawang merah berukuran sedang hasil yang diperoleh 2,5 ton. Apabila luas lahan setengah bahu dengan kapasitas benih 5 kwintal maka kemungkinan hasil yang diperoleh 2,5 ton. Pada intinya petani melakukan penebasan bawang merah cukup dengan mengetahui kapasitas benih bawang merah yang ditanam. Atau terkadang petani tidak melakukan penebasan, melainkan diserahkan seluruhnya kepada tengkulak, yang terpenting sudah mendapatkan untung saat penawaran harga.⁷⁴

Penebasan merupakan proses pengecekan kondisi kualitas maupun kuantitas bawang merah dan kesediaan petani akan menjual bawang merah miliknya atau tidak. Penebasan merupakan proses awal sebelum akad jual beli berlangsung. Setelah proses penebasan sudah

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Munajeh Selaku Tengkulak Bawang Merah, Tanggal 18 September 2020, Pukul 14.00 WIB

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Tengkulak Bawang Merah, Tanggal 18 September 2020, Pukul 17.00 WIB

selesai dan petani sudah menyetujui untuk menjual bawang merah miliknya, selanjutnya tengkulak dan petani melakukan proses kesepakatan harga. Apabila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, proses selanjutnya adalah membahas masalah pembayaran oleh kedua belah pihak. Cara pembayaran yang digunakan biasanya ada 2 macam cara yaitu pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan cara panjar atau dengan kata lain uang muka, sebagai tanda jadi dan pelunasannya dibayar dikemudian hari. Akad ini dilakukan ketika 1-3 hari sebelum bawang merah akan dipanen.

Harga pasaran bawang merah tergolong tidak stabil harganya, karena sewaktu-waktu bisa naik dan juga bisa turun tanpa membutuhkan waktu yang lama. karena setelah dilaksanakan akad tanaman bawang merah tidak akan langsung dipanen, melainkan harus menunggu terlebih dahulu sampai tanaman bawang merah sudah layak panen biasanya menunggu sekitar 3-7 hari atau mungkin bisa lebih. Karena kemungkinan pada masa menunggu ini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti penurunan harga bawang merah yang di sebabkan oleh faktor cuaca maupun hama penyakit pada tanaman bawang merah.⁷⁵

Dalam melakukan jual beli sistim tebasan banyak terjadinya resiko, maka dari itu tengkulak membuat siasat dengan menggunakan pembayaran sistim panjar atau uang muka, karena bagi para tengkulak memberikan uang panjang terlebih dahulu dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi, seperti dapat meminta potongan harga kepada petani apabila harga bawang merah sedang turun dipasaran. Selain itu pembayaran dengan melalui panjar merupakan cara untuk tidak melanjutkan proses jual beli.

Pembayaran dengan cara panjar dapat menimbulkan perselisihan apabila terjadi pemotongan harga dan membatalkan akad jual beli. Hal ini jelas merugikan para petani, karena pemotongan harga dilakukan sepihak,

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Salam Selaku Tengkulak Bawang Merah, Tanggal 11 oktober 2020, Pukul 14.40 WIB

yang sebelumnya tidak ada perjanjian saat akad berlangsung. Apabila ada penurunan harga tengkulak meminta pemotongan harga, sebaliknya apabila ada kenaikan harga tengkulak tidak memberikan penambahan harga kepada petani. Inilah yang terkadang menimbulkan perselisihan antara tengkulak dan petani pada akad jual beli bawang merah dengan sistem tebasan.

Pada intinya jika pembayaran harga secara panjar terlebih dahulu dapat merugikan pihak petani karena dapat terjadi pemotongan harga. Sebaliknya apabila pembayaran harga dengan cara tunai maka pihak tengkulak yang merasa dirugikan, yaitu jika harga bawang merah sedang mahal saat akad berlangsung, kemudian mengalami penurunan saat bawang merah hendak dipanen.

C. Pendapat Tokoh Agama Setempat tentang Praktek Jual Beli Bawang Merah yang Masih Dalam Tanah

1. KH. Athoillah

a. Latar belakang

KH. Athoillah, beliau dilahirkan di Brebes pada tanggal 19 Desember 1959, Beliau berada di tengah-tengah keluarga baik, beragama islam dan religius. Kang Atho, demikian panggilan akrabnya, menempuh pendidikan di MI Wihdatussyubban 01 lulus pada tahun 1972, kemudian melanjutkan di MTs Assalafiyah Sitanggal lulus pada tahun 1975, selanjutnya diikhtiarkan dengan mondok di Mayangan Cogoroto Jombang sembari menempuh pendidikan Madrasah Aliyah lulus pada tahun 1979. Sarjana manajemen beliau tempuh di STIE Cirebon dan Pasca Sarjana diselesaikannya di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Sosok Kyai Athiillah menjadi representasi tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Brebes, karena terbukti sumbangsihnya merawat NU selama tiga periode menjadi Ketua Pengurus Cabang NU di Kabupaten Brebes cukup berhasil.

b. Argumentasi

Beliau dalam memberi pandangan mengenai jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menggunakan sumber hukum dari Al-qur'an maupun hadits, yang mana diterangkan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)dari Tuhanmu”* (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli bawang yang masih dalam tanah dibolehkan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Walaupun hanya dengan melihat sebagian atau contoh tersebut sudah menunjukkan atau mewakili pada yang lain. Kasus seperti ini termasuk gararnya ringan, karena adanya kebutuhan menjual. Karena Tidak semua garar menjadi sebab pengharaman. Apabila sepele (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka keberadaan gharar tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual-beli, karena gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, isi perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin dapat lepas darinya. Demikian juga, gharar yang ada dalam hammam (pemandian umum) dan minuman dari bejana dan sejenisnya adalah gharar yang sepele. Karenanya, keduanya tidak mencegah jual-beli.

Termasuk dalam kategori ini, barang yang ada dalam perut bumi, seperti kacang tanah, wortel, lobak dan sejenisnya. Barang-barang semacam ini barang jualan tidak mungkin dikeluarkan karena sulit bagi pemiliknya dan tidak mungkin pula dijual sedikit demi sedikit karena sulit, bahkan dapat akan mengakibatkan kerusakan harta atau pemandulan tanah. Disamping itu menurut

beliau diperbolehkannya jual beli tersebut karena akadnya *عن* (suka sama suka) antara penjual dan pembeli dan selagi tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Dengan melihat fakta tersebut praktek jual beli merupakan hal yang telah mentradisi (kebiasaan) di Desa tersebut. Jika hukum adat istiadat telah dijadikan suatu tradisi, maka hal yang telah mentradisi dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Juga karena memang sebagian besar warga desa Rengaspendawa bermata pencaharian sebagai petani, sebagaimana kaidah dari ushul fiqih :

النَّاسُ بِأَلْعُرْفِ كَمَا لَنَا بِتِ بِالنَّصِ

Artinya: *"Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash."*

Maksud dengan ucapan tersebut ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy yang sederajat dengan nash. beliau mengatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukwn, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Qur' an) dan sunnah (hadits). Tetapi menurut beliau tidak semua yang berdasarkan 'urf diperbolehkan, karena memerhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara', seperti minum arak atau memakan harta riba seperti itu tidak diperbolehkan. Sedangkan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Rengaspendawa merupakan suatu transaksi yang telah mentradisi sejak lama sehingga Islam memandang jual beli tersebut diperbolehkan, karena didasarkan atas adat-istiadat yang baik. Dikatakan baik karena antara penjual dan pembeli tercermin hubungan timbal balik atau tolong

menolong dalam bermasyarakat. Dan apabila ditentang akan menimbulkan kesulitan.⁷⁶

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *"Dan dia sckali-kali tidak mcnjadikan IDltuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* (Qs. Al-Hajj: 78)

2. H. Mohammad Aqso

a. Latar belakang

H.Mohammad Aqso, beliau juga lahir di Brebes pada tanggal 12 Agustus 1978. Beliau menuntut ilmu di MI Rengaspendawa dan beliau lulus tahun 1985, dan meneruskan di MTs dan Aliyah di Larangan Brebes lulus tahun 1988. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Kabupaten Brebes lulus tahun 1991. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua PCNU Kabupaten Brebes.

b. Argumentasi

Beliau berpendapat jual beli bawang merah yang masih dalam tanah diperbolehkan, beliau mengikuti pendapat dari Imam Maliki dan Hambali. Menurut Imam Malik jual beli yang masih berada di perut bumi memandang gararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Asalkan dalam praktek jual beli harus mengikuti aturan dari Imam Maliki maupun Imam Hambali. Beliau menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan K.H Athoillah, selaku tokoh agama. Tanggal 17 September 2020, pukul 14.00 WIB.

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

H Mohammad Aqso menganggap jual beli bawang merah yang masih dalam tanah merupakan suatu adat kebiasaan di Desa Rengaspendawa, beliau melihat hal itu sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi dan beliau berpendapat bahwa jual beli bawang merah yang masih dalam tanah diperbolehkan. Meskipun keadaan barang terkadang dapat merugikan salah satu pihak petani maupun tengkulak, tetapi kerugiannya hanya sedikit. Kerugian yang sedikit itu menurut beliau dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelangsungan pekerjaan. Tidak semua garar menjadi sebab pengharaman. Apabila sepele (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka garar tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual-beli, karena garar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin dapat lepas darinya.

عن عبد الله ابن مسعود قال : ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: "apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah."(HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)

Beliau menjelaskan hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Karena tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebab sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran, termasuk jual beli barang yang berada di dalam tanah, seperti jual beli bawang merah. Tetapi yang dilarang adalah kesamaran yang ada unsur-unsur

kejahatan yang memungkinkan membawa kepada permusuhan dan pertentangan.⁷⁷

3. H. Joko Mulyanto

a. Latar belakang

H. Joko Mulyanto beliau juga lahir di Brebes pada tanggal 12 Agustus 1978. Beliau menuntut ilmu di MI Larangan dan beliau lulus tahun 1985, dan meneruskan di MTs dan Aliyah di Larangan Brebes lulus tahun 1988. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Kabupaten Brebes lulus tahun 1991. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua PDM Kabupaten Brebes.

b. Argumentasi

Menurut beliau jual beli seperti itu beliau tidak memperbolehkan, karena diidentifikasi mengandung unsur garar, sebab dalam jual beli seperti itu pembeli tidak mengetahui hasil panen bawang merah tersebut telah mengalami perubahan dalam hal ini tanaman bawang merahnya banyak yang rusak (busuk) dikarenakan faktor cuaca ataupun hama, meskipun si petani (penjual) memberikan contoh dengan mencabut beberapa bawang merah hasil panennya itu tidak cukup untuk mewakili dari hasil keseluruhan bawang merah. Dan itu hukumnya fasid. Hal ini didasari pada hadis Muslim dalam kitab Buyu':

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.*” (HR. Muslim, juz V)

Menurut beliau dalam melakukan jual beli harus melihat secara langsung keseluruhan hasil panennya (bawang merah) secara real atau nyata, tidak boleh dilakukan dengan perantara atau diwakili dalam melihat langsung barangnya. Karena salah satu

⁷⁷ Hasil wawancara dengan H. Mohammad Aqso, selaku Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 20 September 2020 pukul 14.45 WIB

syarat sahnya jual beli adalah kejelasan barang atau harganya. Prinsip ini merupakan adat yang baik yang berlaku sejak dahulu kala dan diakui oleh syara' sebagai keharusan. Karena apabila sekiranya barang atau pembayarannya yang samar dilakukan bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit dan menimbulkan persengketaan. Dalam hal ini jelas tidak dikehendaki oleh syara'. dengan kata lain beliau berpendapat bahwa jual beli seperti itu tidak diperbolehkan karena diidentifikasi mengandung unsur garar. Sebab barangnya (bawang merah) belum jelas, apakah hasil dari seluruh bawang merah tersebut ada perubahan, dalam hal ini bawang merahnya ada yang busuk atau tidak, dan ada salah satu pihak yang dirugikan.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan H. Joko Mulyanto, selaku Tokoh Agama , pada tanggal 22 September 2020, pukul 10.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH YANG MASIH DALAM TANAH DI DESA RENGASPENDAWA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES

A. Analisis praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes

Jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa merupakan kegiatan muamalah yang sudah dilakukan sejak dulu hingga sekarang, bagi masyarakat desa Rengaspendawa kegiatan jual beli ini memudahkan perekonomian karena sudah dilakukan sejak lama. Sebagian warga desa Rengaspendawa berprofesi sebagai petani bawang merah.

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang situasi serta kondisi keadaan Desa Rengaspendawa yang sebagian besar para petani melakukan jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, praktiknya sama dengan jual beli bawang merah dengan sistim tebas maupun borongan. Tanaman bawang merah termasuk tanaman yang lebih suka tumbuh di daerah beriklim kering dengan ketersediaan air yang cukup. Hal ini dikarenakan tanaman bawang merah sangat peka terhadap curah hujan dengan intensitas yang tinggi . Biasanya suhu yang cocok untuk bawang merah adalah 25-32°C dan tanaman bawang merah juga membutuhkan penyinaran cahaya matahari yang maksimal, minimal 70% penyinaran. Menurut hasil wawancara dengan bapak Catim selaku petani bawang merah, di Desa Rengaspendawa para petani bawang merah biasa memulai penanaman bibit ketika saat musim hujan tiba hingga musim kemarau. Disebabkan karena kebanyakan lahan persawahan di desa Rengaspendawa termasuk dalam kategori lahan persawahan tadah hujan, dimana apabila sudah memasuki musim penghujan air mencukupi maka segala macam pertanian akan berjalan. Dan sebaliknya apabila sudah memasuki musim kemarau tidak ada ketersediaan air dan aktifitas

pertanian dihentikan. Meskipun tanaman bawang merah lebih bagus ditanam saat musim kemarau, karena risiko kerusakan oleh cuaca lebih kecil dibandingkan dengan musim penghujan dengan risiko yang lebih besar diakibatkan oleh cuaca, hal ini dapat diminimalisir dengan pemilihan benih untuk menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan juga pemeliharaan yang lebih ekstra seperti penyemprotan yang lebih sering untuk menghindarkan rusaknya daun bawang merah karena hujan.

Tanaman bawang merah dapat dipanen pada usia 55-60 hari. Pada dasarnya jual beli bawang merah yang masih dalam tanah itu yang pertama para petani menawarkan kepada tengkulak pada saat usia bawang merah 45 hari, atau bahkan para tengkulak yang mendatangi langsung ke lapangan untuk meninjau tanaman bawang merah milik para petani. Namun jika harga pasaran bawang merah sedang mengalami kenaikan, pada usia 40 haripun para tengkulak sudah berani melakukan akad jual beli. Umumnya dalam pelaksanaan akad jual beli tebasan bawang merah dilakukan ketika 3-7 hari sebelum dipanen, pada saat dilakukannya akad ketika tanaman bawang merah masih berada di dalam tanah dan sudah terlihat umbi bawang merahnya tetapi belum layak untuk dipanen, karena masih ada kesempatan untuk memperbesar umbi bawang merah dan daun bawang merah masih berdiri tegak dan segar. Sedangkan bawang merah yang sudah siap panen dan bawang merah harus sudah merebah ke tanah.

Ada tiga cara dalam melakukan penjualan bawang merah yaitu:

- a. Dengan cara timbangan/ kiloan hasil panen, yaitu dengan cara menjual tanaman bawang merah yang sudah dipanen dan sudah dibersihkan daunnya kemudian ditimbang untuk mengetahui besar kuantitasnya bawang merah tersebut. Cara penjualan dengan metode kiloan/ timbangan sudah dapat kita ketahui dengan jelas seberapa besar kualitas dan kuantitasnya bawang merah tersebut.
- b. Dengan cara lirikan, yaitu penjualan bawang merah yang sudah dipanen dari lahan kemudian dijajarkan di samping jalan, baik di jalan persawahan maupun di jalan pemukiman penduduk. Cara penjualan

ini tidak memerlukan penimbangan terlebih dahulu melainkan hanya dengan menebas bawang merah atau menaksir kuantitas atau kadar hasil panen. penjualan dengan cara larikan sudah dapat diketahui kualitas dari bawang merahnya, sedang untuk kuantitasnya masih belum diketahui. namun meskipun belum diketahui kuantitasnya secara pasti seperti halnya dengan cara penimbangan, petani maupun tengkulak sudah bisa memperkirakan kuantitas biasanya tidak jauh beda dengan cara ditimbang.

- c. Dengan cara tebasan atau taksiran, penjualan ini objek yang akan di jual belikan belum diketahui kualitas dan kuantitasnya karena tanaman bawang merah belum dipanen. umumnya penjualan ini dilakukan ketika usia tanaman bawang merah masih berumur 45 hari sampai 52 hari dari 55-60 hari dari masa pemanenan.

dalam prakteknya jual beli tebasan merupakan cara yang sering pakai oleh para petani di Desa Rengaspendawa dibandingkan dengan cara timbangan dan larikan. Apabila penjualan bawang merah melalui cara tebasan tidak laku dijual, maka barulah bawang merah dijual dengan cara timbangan atau larikan.

Mekanisme dalam melakukan penebasan tanaman bawang merah di desa Rengaspendawa ada 3 cara yaitu:

- a. Cara tebasan dengan langkah kaki, adalah tengkulak mengitari lahan petani untuk menghitung berapa langkah yang diperoleh dari luas lahan bawang merah tersebut. Setelah sudah dipastikan berapa langkah kaki yang diperoleh dari perhitungan tengkulak, maka akan dikalikan dengan perkiraan berat bawang merah per langkah. Dari hasil perkalian tersebut merupakan hasil dari tebasan atau perkiraan bawang merah yang akan diperoleh kelak. Seperti misalnya, petani memiliki lahan tanaman bawang merah seperempat bahu, kemudian tengkulak mengecek dengan cara mengitari lahan dengan langkah kaki dan diperoleh 750 langkah, tengkulak memperkirakan berat bawang merah perlangkahnya adalah 2 kg. Maka jumlah dari langkah kaki

yang diperoleh dikalikan dengan perkiraan berat perlangkahnya yaitu $750 \text{ langkah} \times 2 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$ atau sama dengan 1,5 ton atau 12 kwintal hasil bawang merah yang akan diperoleh ketika sudah dipanen.

- b. cara tebasan dengan menggunakan metode hitungan, cara ini merupakan metode untuk menaksir besarnya kadar atau kuantitas bawang merah dengan menghitung banyaknya rumpun bawang merah setiap bedengan kemudian dikalikan dengan asumsi berat bawang merah per kilo gramnya. Contohnya, petani memiliki tanaman bawang merah seperempat bahu, terdapat 60 bedeng bawang merah, setiap satu bedengan terdiri dari 10 larik bawang merah, dan setiap satu larik terdapat 100 rumpun bawang merah kemudian dikalikan dengan asumsi setiap 100 rumpun bawang merah adalah 3 kg bawang merah. Maka, $3 \text{ kg} \times 10 \text{ larik} \times 60 \text{ bedengan} = 1.800 \text{ kg}$ atau 1,8 ton atau 18 kwintal yang akan diperoleh nanti setelah panen.
- c. cara tebasan dengan menggunakan metode tindakan, yaitu memperkirakan hasil bawang merah yang akan diperoleh dengan melihat dari berapa luasnya lahan. Misalnya untuk luas lahan seperempat bahu umumnya dapat diperoleh 400 tindakan atau setara dengan 800 langkah kemudian dikalikan dengan asumsi berat bawang merah yang satu langkah itu 3-4 kg itupun bergantung pada besar kecilnya umbi bawang merah.

B. Analisis pandangan hukum islam menurut tokoh agama mengenai praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah

dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pendapat para tokoh agama desa setempat mengenai jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, bahwa telah ditemukan dua pendapat berbeda dari masing-masing tokoh agama yaitu, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan jual beli bawang merah yang masih dalam tanah.

1. Pihak yang membolehkan

KH. Athoilah dan H. Mohammad Aqso merupakan tokoh agama yang membolehkan adanya jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Rengaspendawa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di Desa Rengaspendawa merupakan hal yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Mereka melakukan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Meskipun keadaan bawang merah bisa jadi ada lebih kurangnya dan juga dampaknya merugikan salah satu pihak baik petani maupun pembeli, tetapi hanya sedikit kerugiannya. Keadaan yang sedikit itu menurut beliau dimaafkan karena kemaslahatan untuk mempermudah langsungnya pekerjaan. Praktek tersebut juga telah mencapai kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak, yang telah mentadisi sejak dulu.

Penjelasan di atas yang telah dipaparkan bahwa praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah merupakan jual beli yang sudah sering dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Rengaspendawa. Obyek dalam praktik jual beli ini adalah bawang merah yang masih terpendam di dalam tanah, yang mana pada saat pelaksanaan akad jual beli barangnya belum diketahui secara global. Pekerjaan utama masyarakat Desa Rengaspendawa adalah sebagai petani bawang merah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Pada dasarnya dalam akad jual beli hanya dibolehkan atau dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan sempurna, diantaranya ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud (tanpa sesuatu alasan yang bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan hukum tersebut). Hal-hal yang bersifat darurat bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal

pada memelihara beberapa hal : agama, jiwa, Akal, kehormatan.⁷⁹ Jika ditinjau dari hukum Islam praktek jual beli tersebut belum memenuhi rukun dan syarat rukun jual beli. Sedangkan syarat barang yang diperjual belikan harus jelas baik kualitas dan harganya, dalam prakteknya jual beli bawang merah tersebut obyeknya masih belum jelas dan hukumnya menjadi fasid.

Tetapi kedua tokoh Agama tersebut mempunyai pertimbangan sendiri dalam menghukumi praktek jual beli tersebut. Asalkan tidak menyimpang dari aturan-aturan dan dasar hukum yang ada. Dari uraian dan penjelasan diatas jika dinilai berdasarkan 'urf (adat) memang dalam praktek jual beli tersebut telah mentradisi sejak lama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang mana bisa dikatakan sebagian besar masyarakat desa setempat bekerja sebagai petani. Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (Hadits). Tetapi apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, seperti minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka ditolak.⁸⁰ Sebab diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti dan membatalkan syariat.

Adapun dalil menurut ulama fiqh yaitu:

عَادَةُ جُمُھُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *“Kebiasaan mayoritas .kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”*

Berdasarkan definisi ini, bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Menurutnnya 'urf harus berlalru pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah

⁷⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, hlm. 19

⁸⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418

kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁸¹

2. Pihak yang tidak membolehkan

Tokoh agama yang melarang praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah yaitu H. Joko Mulyanto, beliau menerangkan bahwa praktik jual beli bawang tanah merupakan perbuatan yang mengandung unsur garar atau ketidak jelasan, karena tanaman bawang merah yang belum dipanen sewaktu-waktu dapat berubah atau mengalami kerusakan karena hama penyakit maupun cuaca, meskipun petani maupun tengkulak telah mencabut salah satu tanaman bawang merah sebagai contoh, namun menurut beliau hal ini tidak cukup untuk mewakili keseluruhan tanaman bawang merah yang akan dijual. Salah satu syarat sahnya jual beli yaitu kejelasan barang dan harganya, dan dalam praktiknya bawang merah yang akan dijual tidak boleh dicabut sebelum ada kesepakatan dan pembayaran secara tunai. Karena dalam hal ini diawatirkan akan merugikan salah satu pihak, bagi petani maupun tengkulak.

Jika ditinjau menurut hukum islam dari penjelasan diatas disamakan dengan jual beli yang mahjul, yaitu jual beli benda atau barangnya secara global belum diketahui secara menyeluruh, dan hukumnya adalah fasid, karena rukun jual beli belum terpenuhi dengan sempurna dan akadnya menjadi fasid (batal), karena yang menjadi obyek tidak dapat dihadirkan secara global ketika akad berlangsung.

Dalam jual beli bawang merah yang masih dalam tanah mengenai obyeknya terdapat unsur garar, karena objek tidak dapat dilihat keseluruhan hanya beberapa saja untuk dijadikan sebagai contoh, meskipun beberapa tanaman yang dicabut sudah terlihat baik, namun belum tentu keseluruhan tanaman bawang merah yang lainnya

⁸¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta, 2000, hlm. 138

akan sama seperti yang telah dicabut, karena panen tidak akan langsung dilaksanakan setelah dilakukannya akad, melainkan harus menunggu 3-7 hari. Pada masa menunggu ini hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, seperti halnya tanaman bawang merah bisa rusak akibat cuaca maupun hama penyakit. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan dalam syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya orang yang berakad atau al-muta'qidaini (adanya penjual dan pembeli).
- 2) Adanya sighat (lafadz ijab dan qabul).
- 3) Adanya barang yang dijual belikani:
 - a. Suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik sendiri
 - d. Dapat diserahkan
 - e. Diketahui atau dapat dilihat barangnya.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.⁸²

Dalam praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di Desa Rengaspendawa belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam, karena dari kedua pihak bagi petani maupun tengkulak tidak mengetahui hasil dari bawang merah tersebut, apakah tanaman bawang merah tersebut ada yang rusak atau tidak. Karena menurut keduanya hanya melihat dari perkiraan saja. Padahal dalam praktik jual beli ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Jadi menurut K.H Abdu Syukur beliau merupakan pihak yang tidak memperbolehkan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah karena menurut beliau praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di Desa Rengaspendawa belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dan jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h.52-64

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian Praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah di desa Rengaspendawa menggunakan sistem tebasan. Praktiknya petani menawarkan tanaman bawang merah kepada tengkulak pada saat usia bawang merah masih berumur 45 hari setelah umbi bawang merah terlihat., atau bahkan para tengkulak yang mendatangi langsung ke lapangan untuk meninjau tanaman bawang merah milik para petani. Namun jika dipasaran harga bawang merah sedang mengalami kenaikan, pada usia 40 haripun para tengkulak sudah berani melakukan akad jual beli. Akad jual beli sudah dilaksanakan sebelum masa panen. Cara pembayaran yang digunakan ada dua macam cara, yaitu pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan cara panjar atau dengan kata lain uang muka, menurut para tengkulak cara pembayaran dengan cara panjar dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi, seperti dapat meminta potongan harga kepada petani apabila harga bawang merah sedang turun dipasaran. Selain itu pembayaran dengan melalui panjar merupakan cara untuk tidak melanjutkan proses jual beli. Akan tetapi bagi pembayaran dengan cara panjar dapat merugikan para petani, karena pembayaran dengan cara panjar dapat menimbulkan perselisihan apabila terjadi pemotongan harga dan membatalkan akad jual beli. Karena dalam pemotongan harga dilakukan sepihak oleh tengkulak.
2. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat mengenai praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, yakni:

- a. Pendapat yang membolehkan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, dengan alasan kegiatan jual beli bawang merah tersebut sudah menjadi tradisi di desa Rengaspendawa, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mayoritas masyarakat Rengaspendawa bekerja sebagai petani, dalam praktik jual tersebut telah adanya kerelaan dari kedua belah pihak bagi petani maupun tengkulak.
- b. Pendapat yang tidak membolehkan adanya praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, dengan alasan syarat sahnya hukum jual beli dalam islam tidak terpenuhi, yakni obyeknya tidak diketahui jelas dengan keseluruhan, sehingga akadnya menjadi fasid.

Pandangan tokoh agama setempat mengenai praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah jika dianalisis menurut hukum islam.

- a. Pendapat yang membolehkan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, pendapat tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam hukum islam, karena objeknya belum jelas keseluruhan.
- b. Pendapat yang tidak membolehkan praktik jual beli bawang merah yang masih dalam tanah, pendapat tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, bahwa objek mengandung unsur garar, atau belum jelas, masih ada kesamaran kacang tersebut rusak atau tidak. Sedangkan kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Petani dan tengkulak

Bagi para petani dan tengkulak desa Rengaspendawa agar dalam bertransaksi jual beli tidak hanya menuruti kebutuhan sehingga mengambil jalan pintas yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

2. Pengurus desa dan ulama setempat

Bagi pengurus dan para ulama di desa Rengas pendawa agar untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli tanaman bawang merah yang dilarang maupun yang dianjurkan dalam Islam karena mayoritas penduduk Desa Rengaspendawa adalah komunitas Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Shihab Quraish, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006).
- Djuwaini Dimyaudin, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2007).
- Prof Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009).
- An-nawawi, *syarah sahih muslim* (Mesir, tnp.1924) XV: 118, Hadits Sahih Riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996).
- Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj, Juz 2:194.
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013).
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Perintika, 2009).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000).

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).

Said Abdurahman Musa Al Kozaki, *Sohihul Al Bukhori*, Beirut , Darul Umar, 3771.

Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih AL Imam Bukhari*, Jakarta, Pustaka azzam, 2007.

Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.

Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi ,*Sunan atTirmidzi* ,Indonesia: Dahlan, Juz III.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: 2007.

[http// Hukum Jual Beli Dalam Islam.Blogapot.co.id/2013/05/](http://HukumJualBeliDalamIslam.Blogapot.co.id/2013/05/) Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli. 21/05/2017.

Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Cet. XXI Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.

Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahmat Safi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal, 17 oktober 2020.

Profil sejarah Desa Rengaspendawa.

Hasil wawancara Fahruri, Sekertaris desa Rengaspendawa, pada tanggal 23 september 2020.

Miriyam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Arsip data desa Rengaspendawa tahun 2018.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

Ustadz Tobi'in, Tokoh Agama desa Rengaspendawa, wawancara, dusun Kedawon 13 september 2020.

Asikin, masyarakat desa Rengaspendawa, wawancara, dusun Keawon 13 September 2020.

<http://jateng.bps.go.id/>. Diakses Tanggal 14 Oktober, Pukul 19.43 WIB.

<https://repository.ipb.ac.id/handle/> diakses tanggal 14 oktober, 20.12 WIB.

Nani Sumarni & Achmad Hidayat, *Budidaya Bawang Merah* (Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2005).

Catim, Petani Bawang Merah, wawancara Desa Rengaspendawa 6 September 2020.

Karsiwen, Petani Bawang Merah, wawancara, desa Rengaspendawa 11 september 2020.

Sukroli, tengkulak bawang merah, wawancara, desa Rengaspendawa 17 september 2020.

Budi Samadi & Bambang Cahyono, *Bawang Merah Intensifikasi Usaha Tani* (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

Munajeh, Tengkulak Bawang Merah, wawancara, desa Rengaspendawa 18 September 2020.

Supardi, Tengkulak Bawang Merah, wawancara, desa Rengaspendawa 18 September 2020.

Salam, Tengkulak Bawang Merah, wawancara, desa Rengaspendawa 11 oktober 2020.

K.H Athoilah, Tokoh Agama, wawancara, desa Rengaspendawa 17 September 2020.

H. Mohammad Aqso, Tokoh Agama, wawancara, desa Rengaspendawa 20 September 2020.

H.Joko Mulyanto, Tokoh Agama, wawancara, desa Rengaspendawa 22 September 2020.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isna Rohmatul A'fiyah
TTL : Brebes, 18 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : jalan Jendral Sudirman RT 04 RW 03, desa Ketanggungan,
kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes
Pendidikan : TK Muslimat NU IV Ketanggungan
SDN 2 Ketanggungan MTsN Ketanggungan
SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan, 16 Desember 2020

Penulis

Isna Rohmatul Afiyah

NIM: 132311141